PERAN PEGADAIAN SYARIAH DALAM PENGEMBANGAN INKLUSI KEUANGAN SYARIAH DI INDONESIA

Marni Mariyani[1]; Sirajul Arifin[2]
marnimariyani15@gmail.com[1]; sirajularifin@uinsa.ac.id[2]
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya[1,2]
Email korespondensi:
marnimariyani15@gmail.com

ABSTRACT

This study examines the contribution of Sharia Pawnshops in the development of sharia financial inclusion in Indonesia, where sharia financial inclusion in Indonesia is relatively low at only 13.41%, not comparable to conventional financial inclusion which reaches 75.02%. The purpose of this study is to analyse the contribution of Sharia Pawnshops in the development of sharia financial inclusion, the obstacles faced, and strategies to overcome these obstacles. The method applied in this study is a literature study with a descriptive analytical approach, collecting secondary data from journals, OJK reports, and various articles on Sharia Pawnshops and the development of sharia financial inclusion. The study findings indicate that Sharia Pawnshops contribute through digital services, providing easily accessible financial services and products, becoming Gold Banks, and organising various educational programmes and workshops to increase public understanding of sharia finance. The obstacles include low public understanding of sharia finance, competition with conventional financial institutions, a lack of consistent innovation in the development of services and products, regulatory and compliance issues, low public digital literacy and inadequate socialisation, limited infrastructure and technology access, the application of sharia principles and regulatory compliance in the field of technological innovation, and operational limitations. The strategies include improving financial and digital literacy, providing assistance in the use of digital services, harmonising and strengthening regulations, improving service accessibility, collaborating with stakeholders, and innovating products and services.

Keywords: *Sharia Pawnshop, Inclusion, Sharia Finance*

PENDAHULUAN

Inklusi keuangan syariah merupakan indikator penting yang menggambarkan kemudahan akses bagi masyarakat untuk memperoleh jasa keuangan yang mematuhi aturan syariah. secara luas dan merata. Dengan inklusi keuangan syariah yang tinggi, diharapkan seluruh lapisan masyarakat, terutama segmen rentan seperti para pengusaha usaha mikro, kecil, dan menengah serta penduduk dengan pendapatan rendah, dapat memanfaatkan layanan dan produk keuangan syariah secara aktif untuk memperbaiki taraf hidup mereka (Sharia Knowledge Centre, 2025).

Indonesia menempati urutan keempat sebagai negara yang paling banyak rakyatnya di dunia, dengan mayoritas rakyatnya beragama Islam. Indonesia memiliki potensi pasar keuangan syariah yang sangat besar mengingat keperluan masyarakat terhadap jasa keuangan berbasis prinsip syariah yang sesuai dengan keyakinan mereka. Namun, ironisnya inklusi keuangan syariah di Indonesia tergolong rendah kalau disetarakan

dengan negara lain serta dengan tingkat inklusi keuangan konvensional di dalam negeri sendiri. Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) OJK tahun 2025 menyebutkan Indonesia memiliki tingkat literasi keuangan syariah 43,42%, namun tingkat inklusinya hanya 13,41%, menandakan adanya gap besar antara pengetahuan dan penggunaan nyata produk keuangan syariah. Gap ini jauh berbeda dari inklusi keuangan konvensional yang mencapai 75,02% (Otoritas Jasa Keuangan, 2025).

Perbedaan yang sangat besar antara inklusi keuangan konvensional dan syariah mengindikasikan masih ada banyak hambatan yang harus diatasi dalam pengembangan layanan keuangan syariah di Indonesia. Faktor utama yang menjadi hambatan adalah keterbatasan akses layanan syariah terutama di wilayah pedesaan dan daerah terpencil yang tidak terjangkau jaringan lembaga keuangan syariah secara memadai. Persaingan ketat dengan lembaga keuangan konvensional dan rendahnya pengetahuan tentang keuangan syariah juga merupakan faktor yang mendorong orang lebih memilih lembaga keuangan konvensional. Selain itu, produk dan layanan keuangan syariah seringkali dianggap kurang variatif dan kompleks sehingga memerlukan edukasi yang lebih intensif untuk meningkatkan pemahaman masyarakat (Sharia Knowledge Centre, 2025).

Inklusi keuangan, sebagaimana didefinisikan dalam Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2016 tentang Strategi Nasional Inklusi Keuangan (PerPres SNKI), ialah kondisi di mana setiap orang mempunyai akses ke layanan keuangan yang bermutu,terjangkau, aman, dan tersedia sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan mereka. Inklusi keuangan yaitu proses yang bertujuan untuk menyediakan akses yang mudah, tepat waktu, dan memadai ke layanan dan produk keuangan. Proses ini juga berfokus pada peningkatan pemanfaatan layanan tersebut oleh semua lapisan masyarakat lewat pendekatan yang inventif yang dibuat sesuai kebutuhan, termasuk peningkatan pengetahuan dan edukasi mengenai keuangan. Dengan demikian, inklusi keuangan tidak sekedar berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan finansial individu, namun berperan serta dalam pertumbuhan ekonomi dan sosial yang lebih luas. Akses ke layanan keuangan, tingkat penggunaan produk keuangan, kualitas layanan, dan dampak terhadap kesejahteraan masyarakat adalah beberapa indikator utama yang digunakan untuk mengukur inklusi keuangan (Aripin dkk., 2022).

Dengan memperluas jangkauan jasa keuangan, masyarakat mendapatkan lebih banyak pilihan untuk memanfaatkan peluang ekonomi, yang selanjutnya berpotensi meningkatkan produktivitas dan efisiensi mereka sebagai pelaku ekonomi. Berbagai penelitian juga menunjukkan bahwa inklusi keuangan memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi suatu negara, yang berarti bahwa semakin besar akses keuangan, semakin signifikan pula kontribusinya pada pertumbuhan ekonomi (Anindyntha, 2020).

Pegadaian Syariah termasuk lembaga keuangan yang turut berkontribusi dalam memperluas inklusi keuangan di Indonesia. Sebagai lembaga yang menjalankan operasionalnya berdasarkan syariah islam, Pegadaian Syariah menawarkan akses pembiayaan yang terjangkau oleh orang-orang dari kalangan penduduk yang belum terjangkau oleh layanan perbankan konvensional. Hal ini turut mendukung pertumbuhan ekonomi dengan memberi peluang kepada orang-orang yang sebelumnya terhambat dalam akses ke layanan keuangan (Rizky & Winario, 2024).

Pegadaian Syariah berpotensi besar dalam mengembangkan inklusi keuangan syariah dengan menyediakan layanan dan produk yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, terkhusus bagi kelompok yang taat pada syariah islam. Dengan menekankan prinsip transparansi dan keadilan, Pegadaian Syariah mampu menarik lebih banyak orang

untuk menggunakan layanan keuangan. Selain itu, inovasi berupa layanan keuangan digital berbasis syariah, program pendidikan dan pelatihan terkait keuangan syariah, serta kerja sama dengan lembaga keuangan syariah lainnya juga berperan sebagai langkah strategis untuk meningkatkan akses masyarakat ke layanan keuangan syariah (Pangestu dkk., 2024).

Sejumlah penelitian telah meneliti peran dan strategi Perbankan Syariah dalam mengembangkan inklusi keuangan syariah di Indonesia, kontribusi pegadaian syariah dalam literasi keuangan syariah, kontribusi pegadaian syariah dalam pengembangan ekonomi berbasis keuangan islam, kontribusi pegadaian syariah terhadap kesejahteraan rakyat, namun belum ada penelitian yang spesifik fokus pada peran Pegadaian Syariah dalam pengembangan inklusi keuangan syariah di Indonesia. Misalnya, penelitian oleh Putri Fitriyani, Muhammad Iqbal Fasa, Is Susanto (2024) mengkaji peran dan strategi Perbankan Syariah dalam meningkatkan inklusi keuangan syariah di Indonesia. Kebaruan penelitian ini terletak pada fokus spesifiknya terhadap peran Pegadaian Syariah dalam pengembangan inklusi keuangan syariah di Indonesia, yang belum pernah dikaji secara mendalam dalam penelitian sebelumya. Studi ini menawarkan temuan baru berupa kontribusi pegadaian Syariah sebagai Bank Emas dalam memperluas akses masyarakat ke layanan keuangan syariah.

Mengacu pada latar belakang yang telah disebutkan, penelitian ini memiliki tujuan menganalisis peran pegadaian syariah dalam pengembangan inklusi keuangan syariah di Indonesia, hambatan pegadaian syariah dalam pengembangan inklusi keuangan syariah serta merumuskan strategi efektif yang dapat diimplementasikan untuk menanggulangi kendala-kendala yang ada. Demikian, studi ini diharapkan bisa berkontribusi terhadap pengembangan inklusi keuangan syariah dan industri keuangan syariah di Indonesia.

TINJAUAN PUSTAKA

Inklusi Keuangan Syariah

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2016, inklusi keuangan didefinisikan sebagai situasi ketika seluruh warga negara bisa mengakses beragam produk dan jasa keuangan resmi yang bermutu, tersedia tepat waktu, beroperasi dengan lancar, dan dijamin keamanannya, dengan tarif yang terjangkau dan sesuai dengan keperluan serta kapasitas tiap individu (Aripin dkk., 2022b). Laporan Perkembangan Keuangan Global menjelaskan bahwa keuangan inklusif ialah “persentase individu dan perusahaan yang memanfaatkan layanan keuangan telah menarik perhatian para pembuat kebijakan, peneliti, dan pemangku kepentingan lainnya” yakni kondisi di mana sebagian besar orang dapat mengakses dan menggunakan layanan keuangan yang ada, sekaligus mengurangi jumlah orang yang belum paham keuntungan akses keuangan lewat sarana yang tersedia dengan biaya terjangkau (Rijal & Indrarini, 2022).

Menurut (Hestya Budianto & Tetria Dewi, 2023), inklusi keuangan syariah ialah usaha untuk menjamin tiap orang dan badan ekonomi, tanpa memandang asal-usul ekonomi, sosial, atau geografis mereka, dapat mempunyai akses yang setara dan pantas ke layanan dan produk keuangan yang selaras dengan syariah islam. Syariah islam merupakan ketentuan dan pedoman ekonomi islam yang mengharamkan praktik riba, perjudian, serta penempatan dana dalam kegiatan usaha yang dilarang oleh hukum Islam. Inklusi keuangan syariah melibatkan berbagai layanan dan produk keuangan, meliputi tabungan, asuransi, pembiayaan mikro, investasi, dan lain-lain yang selaras dengan

prinsip syariah.

Inklusi keuangan syariah bertujuan agar masyarakat dapat lebih mudah mendapatkan akses ke layanan keuangan yang selaras dengan aturan Islam dan memberikan manfaat positif bagi perekonomian, seperti menekan angka kemiskinan, meningkatkan taraf hidup rakyat, serta menguatkan ketahanan sistem keuangan. Disamping itu, inklusi keuangan syariah juga berkontribusi pada kemajuan sektor keuangan syariah, yang melibatkan berbagai lembaga seperti perusahaan asuransi syariah, bank syariah, dan pasar modal syariah (Hestya Budianto & Tetria Dewi, 2023).

Pegadaian Syariah

Pegadaian Syariah ialah lembaga keuangan yang secara khusus menawarkan layanan pembiayaan sesuai dengan syariah islam. Lembaga ini berada di bawah pengawasan PT Pegadaian, yang merupakan entitas resmi satu-satunya di negara ini yang mempunyai wewenang hukum untuk menjalankan aktivitas lembaga keuangan yang berbentuk pembiayaan, sesuai dengan ketentuan undang-undang gadai. Sejak berdiri di tahun 2003, Pegadaian Syariah telah berkembang pesat dan menjadi opsi yang menarik untuk orang-orang yang membutuhkan layanan pendanaan gadai syariah. Dengan mengadopsi prinsip-prinsip syariah, mereka menyediakan solusi pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan sehari-hari dan nilai-nilai ekonomi Islam (Rizky & Winario, 2024).

Pendirian Pegadaian Syariah awalnya muncul dari harapan besar masyarakat muslim yang menginginkan layanan pegadaian yang sesuai dengan aturan syariah. Oleh karena itu, Perum Pegadaian mengambil langkah berani dengan berinovasi, mengajak Bank Muamalat Indonesia untuk bersama-sama mendirikan unit khusus yang menyediakan layanan pegadaian berbasis syariah. Kerjasama resmi terjalin antara kedua pihak pada tahun 2002, melalui perjanjian musyarakah bernomor 446/SP300.233/2002, di mana Perum Pegadaian menyumbang 54,5% modal, sementara Bank Muamalat Indonesia menyumbang 45,5%. Dalam operasionalnya, lembaga ini dilengkapi dengan mekanisme pengawasan dari Dewan Pengawas Syariah, yang bertanggung jawab untuk mengawasi semua kegiatan pegadaian dan bisnis lainnya untuk menjamin kesesuaiannya dengan prinsip syariah. Selain itu, Pegadaian syariah turut diatur oleh regulasi hukum yang berlaku, yakni Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.05/2016 (Tulasmi & Mukti, 2020).

Sistem administrasi modern yang diadopsi dalam konsep operasional Pegadaian Syariah yakni prinsip efektivitas, rasionalitas, dan efisiensi yang disesuaikan dengan nilai Islam. Cabang Pegadaian Syariah atau Unit Layanan Pegadaian Syariah (ULGS) bertanggung jawab atas pelaksanaan fungsi operasionalnya sebagai unit di bawah pengawasan Divisi Bisnis lain dari PT Pegadaian. Unit ini beroperasi sebagai usaha independen, dengan struktur manajemen yang jelas terpisah dari pegadaian konvensional. Pegadaian Syariah bernama Unit Layanan Gadai Syariah (ULGS) Cabang Dewi Sartika, pertama kali didirikan pada Januari 2003 di Jakarta. Pada September di tahun yang sama, ULGS juga didirikan di Yogyakarta, Semarang, Makassar, Surakarta, dan Surabaya. Empat cabang Pegadaian di Aceh pada tahun yang sama juga diganti menjadi Pegadaian Syariah (Purnamasari, 2018).

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang dipakai ialah studi literatur atau kajian pustaka, dengan

pendekatan deskriptif analitis. Studi ini memakai data sekunder yang dikumpulkan dari beragam referensi seperti jurnal ilmiah, artikel, laporan publikasi OJK, serta kebijakan dan regulasi yang berkaitan dengan keuangan syariah. Pemerolehan data dilakukan dengan mengakses sumber yang relevan yang dapat dipercaya, seperti jurnal akademik yang membahas inklusi keuangan, website resmi OJK,, dan berbagai artikel tentang Pegadaian Syariah dan pengembangan inklusi keuangan syariah di Indonesia.

Data yang telah diperoleh kemudian dianalisis menggunakan deskriptif analitis yaitu menyusun temuan-temuan dari literatur yang telah dikaji menjadi suatu narasi yang koheren. Proses analisis akan berfokus pada beberapa aspek, seperti peran Pegadaian Syariah, hambatan dan strategi dalam pengembangan inklusi keuangan syariah. Dengan memakai metode ini, studi diharapkan bisa memberikan pemahaman yang mendalam dan menyeluruh mengenai peran Pegadaian Syariah, hambatan serta strategi dalam pengembangan inklusi keuangan syariah di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Pegadaian Syariah Dalam Pengembangan Inklusi Keuangan Syariah

Pengembangan inklusi keuangan di Indonesia didukung oleh Pegadaian Syariah. Melalui pemberdayaan ekonomi yang lebih inklusif, Pegadaian Syariah mampu mendorong kemajuan ekonomi dengan menyediakan layanan keuangan yang terjangkau serta mudah diakses oleh individu dan wirausaha yang sebelumnya kesulitan mendapatkan pembiayaan dari lembaga keuangan konvensional. Untuk mempermudah nasabah, Pegadaian Syariah meluncurkan platform Pegadaian Syariah Digital di Play Store pada Oktober 2018. Platform ini diharapkan bisa memudahkan dalam bertransaksi melalui smartphone tanpa perlu proses tatap muka (Mala, 2021).

Aplikasi Pegadaian Syariah Digital dilengkapi dengan berbagai fitur yang dirancang untuk memenuhi seluruh kebutuhan transaksi nasabah. Di antara fitur yang tersedia meliputi informasi produk, formulir pengajuan gadai online, pembayaran online, tabungan emas, cicilan emas, penawaran fitur, dan lainnya. Melalui aplikasi Pegadaian Syariah Digital Service, nasabah dapat memperoleh penjelasan lebih rinci tentang produk yang tersedia pada aplikasi tersebut. Layanan inovatif ini memberikan kemudahan bagi nasabah, mulai dari proses pengajuan gadai, pembiayaan, hingga berbagai transaksi yang lain. Salah satu keunggulan utama Pegadaian Syariah Digital adalah kecepatan layanan yang diberikan kepada nasabah, yang setara dengan pelayanan di outlet Pegadaian (Fachruzi, 2023). Dengan adanya layanan digital memudahkan nasabah dalam mengakses layanan kapanpun dan dimanapun. Hal ini bukan saja mengoptimalkan efisiensi operasional, namun juga memperluas ketersediaan layanan hingga ke wilayah-wilayah terpencil (Findiani & Fadilah, 2025).

Untuk meningkatkan layanan, PT. Pegadaian juga merilis Agen Pegadaian. Agen Pegadaian adalah platform digital yang memungkinkan penggunanya mengakses berbagai layanan dari PT. Pegadaian, yaitu sebuah lembaga keuangan yang menawarkan jasa gadai, pembiayaan, dan sejumlah layanan keuangan lainnya. Konsep Agen Pegadaian sendiri yakni pegadaian menjalin kemitraan dengan masyarakat melalui individu yang bertindak sebagai agen. Agen-agen ini diberi tanggung jawab untuk menangani transaksi produk dan layanan pegadaian syariah dan mereka akan mendapat bagian berupa fee. Kehadiran aplikasi ini memudahkan agen dalam menangani transaksi mereka, mulai dari mengajukan pembiayaan, membayar angsuran, memeriksa status pinjaman, hingga layanan terkait produk pegadaian lainnya. Berkat aplikasi ini, agen bisa

melakukan transaksi secara online, yang pada akhirnya mempercepat proses dan meningkatkan kenyamanan bagi pengguna. Tujuan utama program ini adalah untuk memperluas cakupan layanan dan operasional PT. Pegadaian, dengan begitu masyarakat bisa lebih mudah mengakses layanan dan bertransaksi. Selain itu, program agen ini juga menguntungkan bagi perusahaan karena dapat meningkatkan pendapatan melalui kemitraan dengan PT. Pegadaian (Natasia dkk., 2024).

Pegadaian Syariah juga menjadi Bank Emas untuk mendukung diversifikasi dalam ekonomi syariah guna mencapai keadilan dan perlindungan kekayaan melalui aset stabil seperti emas. Presiden Prabowo Subianto secara resmi membuka dua bank emas pertama di Indonesia pada tanggal 26 Februari 2025. Salah satu entitas yang dipercaya untuk mengemban tugas tersebut adalah PT Pegadaian. Sebagai Bank Emas, Pegadaian Syariah menjadi alternatif diversifikasi bagi kalangan masyarakat kelas bawah yang tidak terakses oleh pasar modal konvensional. Dengan memberikan layanan yang mudah dijangkau kalangan bawah yang kesulitan mengakses pasar modal konvensional, melalui penyimpanan, investasi, dan penggabungan emas dengan instrumen syariah lainnya seperti sukuk atau reksadana syariah, Pegadaian Syariah memiliki andil besar dalam mendorong inklusi keuangan syariah di Indonesia (Zainuddin, 2025).

Pegadaian Syariah juga aktif menyelenggarakan berbagai program edukasi dan *workshop* yang dirancang khusus untuk memperkenalkan dasar-dasar keuangan syariah kepada masyarakat. Program-program ini mencakup materi-materi semacam prinsip dasar syariah dalam transaksi finansial, cara menghindari riba, dan strategi praktis untuk mengelola keuangan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Hal ini membantu masyarakat memahami aturan syariah secara lebih mendalam. Akibatnya, masyarakat tidak hanya menjadi lebih berpengetahuan dan sadar akan pentingnya mematuhi prinsip-prinsip syariah, tetapi juga belajar menerapkannya di kehidupan, seperti merencanakan anggaran keluarga, menabung dengan bijak, atau memilih produk keuangan halal. Hal ini pada akhirnya meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan mereka, sehingga mereka hidup lebih stabil sesuai dengan ajaran agama. Program edukasi ini juga memainkan kontribusi yang signifikan dalam meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga keuangan Islam dan mendorong lebih banyak orang untuk beralih dari sistem konvensional (Pangestu dkk., 2024).

Hambatan Yang Dihadapi Pegadaian Syariah Dalam Pengembangan Inklusi Keuangan Syariah

Meskipun pegadaian syariah berpotensi besar dalam pengembangan inklusi keuangan syariah, sejumlah hambatan masih membatasi perkembangannya sehingga harus diatasi agar perkembangannya berjalan secara optimal. Mengatasi hambatan-hambatan tersebut merupakan langkah krusial agar pegadaian syariah mampu berkontribusi lebih besar dalam memperkuat perekonomian syariah di Indonesia. Hambatan-hambatan tersebut sebagai berikut:

1. Rendahnya literasi keuangan syariah
 Hambatan yang pertama yakni rendahnya tingkat literasi keuangan syariah. Banyak orang belum mengerti prinsip dasar keuangan syariah dan keunggulannya jika dibandingkan dengan sistem keuangan yang konvensional. Oleh karena itu, orang-orang lebih memilih layanan keuangan konvensional karena lebih dikenal oleh mereka.
2. Persaingan dengan Lembaga keuangan konvensional
 Hambatan besar lainnya yaitu persaingan dengan lembaga keuangan

konvensional. Produk mereka lebih disukai masyarakat karena sering dianggap lebih fleksibel dan mudah dijangkau. Pegadaian syariah harus bisa menawarkan kelebihan yang jelas, seperti layanan lebih efisien dan sesuai kebutuhan nasabah agar dapat bersaing dengan lembaga keuangan konvensional (Dicky Octaviano dkk., 2024). Karena layanan pegadaian konvensional seringkali lebih dikenal dan dipercaya oleh masyarakat, Pegadaian Syariah harus lebih gigih dalam membangun reputasinya dan menarik pelanggan (Findiani & Fadilah, 2025).

3. Keterbatasan skala operasional dan jangkauan operasional Pegadaian Syariah
 Skala operasional dan jangkauan operasional Pegadaian Syariah masih belum sebesar Pegadaian konvensional. Aset dan pangsa pasar di industri keuangan syariah juga masih tergolong kecil, sehingga kemampuan mereka untuk bersaing secara langsung di pasar domestik maupun internasional masih rendah. Infrastruktur pendukung, seperti sistem IT, jaringan kantor cabang, dan tenaga kerja yang memahami secara mendalam ekonomi syariah, masih perlu ditingkatkan. Akibatnya, layanan yang disediakan oleh Pegadaian Syariah belum maksimal (Nafisah dkk., 2025).
4. Kurangnya inovasi yang konsisten dalam pengembangan produk dan layanan
 Beberapa lembaga keuangan syariah cenderung hanya meniru model konvensional dan kemudian menempelkan label “syariah” tanpa inovasi yang mendalam. Selain itu, penelitian dan pengembangan yang terbatas di bidang keuangan syariah membuat sangat sedikit opsi produk yang cocok dengan keperluan masyarakat masa kini (Nafisah dkk., 2025).

5. Masalah regulasi dan kepatuhan
 Di Indonesia, kerangka hukum dan regulasi yang ada tidak sepenuhnya mendorong pengembangan Pegadaian Syariah berbasis digital. Akibatnya, pelaku industri ini sering dihadapkan pada risiko dan ketidakpastian, karena regulasi saat ini kurang memadai atau lambat beradaptasi dengan inovasi digital dalam Pegadaian syariah. Kompleksitas semakin meningkat ketika prinsip-prinsip syariah harus diintegrasikan ke dalam teknologi digital, di mana penting untuk menjamin bahwa setiap transaksi dan aset tetap patuh pada syariah islam, meskipun perkembangan teknologi berjalan dengan cepat (Findiani & Fadilah, 2025).

6. Tingkat literasi digital masyarakat masih rendah dan sosialisasi tentang layanan digital Pegadaian Syariah kurang memadai
 Hambatan lain yang dihadapi adalah rendahnya tingkat literasi digital di masyarakat. Proses integrasi layanan Pegadaian Syariah ke dalam platform digital sering kali terkendala oleh minimnya pengetahuan dan pemanfaatan teknologi digital di kalangan banyak orang dan usaha kecil dan menengah (UKM). Akibatnya, kinerja dan jangkauan layanan Pegadaian Syariah yang berbasis teknologi, seperti fintech syariah, mungkin kurang optimal, padahal seharusnya dapat memberikan akses yang lebih luas dan merata kepada semua pihak (Findiani & Fadilah, 2025).
 Banyak masyarakat yang masih ragu untuk menggunakan layanan digital karena tidak tahu cara menggunakannya, kurang percaya pada sistem online, dan khawatir tentang risiko keamanan saat transaksi. Disamping itu, sosialisasi yang terbatas membuat banyak orang tidak sadar akan keuntungan dan kemudahan yang bisa didapat dari layanan digital tersebut (Fauziyah & Rahayu, 2025).

7. Terbatasnya infrastruktur dan akses teknologi
 Di sejumlah wilayah yang terisolasi, ketersediaan prasarana teknologi semacam jaringan internet sangat minim. Hal tersebut menjadi hambatan untuk pegadaian syariah dalam mengoptimalkan penggunaan teknologi layanan digital agar bisa sampai ke masyarakat yang ada di wilayah itu. Keterbatasan infrastruktur teknologi di daerah pedesaan menghambat implementasi layanan digital (Bakhri, 2024). Tidak semua orang memiliki perangkat digital yang memadai, seperti smartphone yang kompatibel dengan aplikasi Pegadaian Digital, atauakses internet yang stabil untuk melakukan transaksi online. Di beberapa daerah, terutama yang memiliki infrastruktur yang tidak memadai, keterbatasan akses ini menjadi tantangan khusus yang menghambat proses transformasi digital dalam layanan keuangan (Fauziyah & Rahayu, 2025).

8. Penerapan prinsip syariah dan kepatuhan regulasi di bidang inovasi teknologi menjadi tantangan besar
 Kebutuhan akan regulasi dan standar yang menyeluruh semakin mendesak seiring dengan cepatnya perkembangan teknologi finansial, kecerdasan buatan (AI), dan blockchain. Proses perizinan yang rumit, yang melibatkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia, ditambah dengan peran Dewan Pengawas Syariah, seringkali menghambat inovasi. Saat teknologi maju begitu cepat, kebijakan yang ada mungkin belum sepenuhnya cocok dengan model pembiayaan fintech syariah terbaru, yang dapat menimbulkan risiko pelanggaran hukum.
 Lembaga Keuangan Syariah (LKS) kesulitan memanfaatkan peluang baru sambil tetap mematuhi syariah akibat kesenjangan antara kemajuan teknologi dan perubahan regulasi. Dalam situasi yang terus berubah ini, peran Dewan Pengawas Syariah dan kebutuhan akan fatwa berkelanjutan dari Dewan Syariah Nasional (DSN) menjadi semakin krusial dan rumit. Oleh sebab itu, diperlukan kerangka regulasi yang gesit, fleksibel, dan kolaboratif. Kerangka ini harus mampu merespons perkembangan teknologi dengan cepat tanpa meninggalkan prinsip-prinsip syariah. Hal ini bisa meliputi penerapan regulasi sandbox atau aturan fintech syariah khusus untuk mendorong inovasi yang bertanggung jawab (Nafisah dkk., 2025).

Strategi Pegadaian Syariah Dalam Pengembangan Inklusi Keuangan Syariah

Dalam pengembangan inklusi keuangan syariah, diperlukan berbagai strategi dan solusi guna mengatasi hambatan untuk memastikan ekspansi Pegadaian Syariah yang adil dan berkelanjutan. Beberapa strategi yang bisa diimplementasikan sebagai berikut:

1. Meningkatkan literasi keuangan syariah dan literasi digital

 Agar masyarakat khususnya masyarakat muslim di pedesaan atau daerah terpencil dapat memahami dan memanfaatkan layanan Pegadaian Syariah secara optimal, sosialisasi tentang prinsip-prinsip keuangan syariah serta cara penggunaannya perlu digencarkan. Selain itu, literasi digital pun sangat krusial untuk mendukung pemahaman dan pemanfaatan layanan Pegadaian Syariah yang efektif (Safitri & Putri, 2025).

 Pegadaian Syariah berupaya mengadakan program edukasi dan sosialisasi terkait literasi keuangan syariah. Hal ini bertujuan untuk memperluas wawasan

masyarakat tentang produk keuangan syariah, meliputi cara kerja pegadaian, jenis akad yang diterapkan, serta risiko dan manfaat dari penggunaan layanan ini. Selain itu, Pegadaian Syariah bekerja sama dengan pihak-pihak seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan lembaga pendidikan untuk mengadakan workshop dan seminar tentang literasi keuangan syariah. Workshop dan seminar ini dibuat untuk menyampaikan pengetahuan praktis kepada peserta, seperti tips mengelola keuangan, opsi investasi yang sesuai syariah, dan strategi untuk menghindari praktik pinjaman yang bertentangan dengan prinsip syariah (Shahrin dkk., 2025).

Selain itu, memanfaatkan media sosial sebagai sarana edukasi sangatlah penting. Seiring kemajuan teknologi dan meningkatnya jumlah pengguna media sosial, Pegadaian Syariah bisa menggunakan platform tersebut untuk menjangkau lebih banyak audiens. Caranya dengan membuat dan menyebarkan konten edukasi seperti infografis, video pendek, atau tulisan-tulisan yang menguraikan tentang keuangan syariah di berbagai kanal media sosial. Selain memperluas wawasan masyarakat, cara ini juga membuat mereka lebih sadar dan tertarik pada produk keuangan syariah. Jika media sosial digunakan dengan benar, hal ini dapat membantu masyarakat memahami keuangan syariah dengan lebih baik dan mendorong mereka untuk lebih aktif berpartisipasi dalam layanan keuangan syariah (Midu & Yusuf, 2024).

2. Pendampingan dalam penggunaan layanan digital
 Pendampingan dilaksanakan melalui pelatihan literasi digital yang mengajarkan cara penggunaan aplikasi pegadaian syariah digital, sosialisasi langsung via workshop atau seminar, dan penyediaan panduan dalam format digital atau cetak yang mudah dijangkau oleh masyarakat. Selain itu, simulasi penggunaan aplikasi serta layanan konsultasi dan pendampingan secara terus menerus juga diperlukan agar masyarakat tidak hanya paham cara penggunaannya, tetapi juga yakin untuk transaksi. Dengan pendampingan ini, diharapkan semakin banyak masyarakat yang bisa memanfaatkan layanan digital Pegadaian Syariah sehingga akses ke layanan keuangan syariah lebih mudah dan meningkat (Fauziyah & Rahayu, 2025).
3. Kolaborasi dengan stakeholder
 Kontribusi Pegadaian Syariah dalam pengembangan inklusi keuangan syariah di Indonesia bisa dioptimalkan melalui kerja sama yang solid dengan berbagai pemangku kepentingan. Contohnya, kolaborasi dengan pemerintah sangat krusial untuk menciptakan regulasi yang mendukung pertumbuhan industri Pegadaian Syariah. Pemerintah dapat memberikan berbagai insentif bagi Pegadaian Syariah agar mereka mampu memperluas layanan ke daerah-daerah yang masih kurang terjangkau. Selain itu, bantuan melalui kebijakan seperti potongan pajak atau subsidi bisa membantu Pegadaian Syariah untuk menciptakan inovasi produk yang disesuaikan dengan apa yang diperlukan oleh masyarakat. Dengan kebijakan pemerintah yang mendukung Pegadaian Syariah, layanan keuangan syariah akan semakin menarik dan mudah diakses oleh masyarakat.

 Selain itu, kerja sama dengan institusi pendidikan berperan krusial dalam upaya meningkatkan wawasan masyarakat mengenai keuangan syariah. Pegadaian Syariah bisa bermitra dengan perguruan tinggi, sekolah, dan lembaga pelatihan untuk merancang materi pembelajaran yang meliputi konsep-konsep dasar

ekonomi syariah. Dengan adanya kegiatan edukasi yang direncanakan dengan baik, masyarakat akan lebih mudah mengerti berbagai produk dan layanan Pegadaian Syariah, sehingga mereka menjadi lebih antusias untuk menggunakannya. Kegiatan pendidikan yang melibatkan kemitraan antara Pegadaian Syariah dan institusi pendidikan bisa secara nyata meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang keuangan syariah.

Kerja sama dengan organisasi masyarakat juga memainkan peran penting dalam membentuk lingkungan keuangan syariah yang komprehensif. Organisasi masyarakat seperti Lembaga swadaya masyarakat (LSM) atau kelompok pengajian bisa bertindak sebagai perantara antara Pegadaian Syariah dan masyarakat. Mereka dapat membantu menyebarluaskan pengetahuan tentang keunggulan dan manfaat produk keuangan syariah serta menyediakan pelatihan yang sesuai. Selain itu, organisasi-organisasi ini biasanya memiliki hubungan yang erat dengan masyarakat setempat, sehingga dapat mendukung Pegadaian Syariah dalam membangun kepercayaan di Tengah masyarakat. Dengan aktif berpartisipasi dalam inisiatif inklusi keuangan, organisasi masyarakat bisa menarik lebih banyak individu untuk memanfaatkan layanan Pegadaian Syariah (Midu & Yusuf, 2024).

4. Penyelarasan dan penguatan regulasi

 Penyelarasan dan penguatan peraturan-peraturan ini sangat penting untuk membangun lingkungan keuangan syariah yang mendukung, aman, dan terintegrasi. Pemerintah dan lembaga pengawas keuangan harus bekerja sama untuk merancang sistem kebijakan yang mendorong inovasi kreatif, dan memastikan semua sesuai dengan prinsip-prinsip syariah (Nafisah dkk., 2025).

5. Inovasi produk dan layanan

 Pegadaian Syariah telah menjalani transformasi digital sebagai respons terhadap perkembangan ekonomi digital, yang menuntut layanan keuangan yang lebih cepat, mudah, dan efisien. Transformasi ini direalisasikan melalui pengembangan platform Pegadaian Syariah Digital (PSD), agar bisa melakukan berbagai transaksi secara daring, seperti pengajuan pegadaian, pemantauan status, dan pembayaran angsuran tanpa perlu mengunjungi outlet fisik. Transformasi digital ini tidak hanya meningkatkan efisiensi waktu dan biaya bagi pelanggan, melainkan juga memperbaiki aksesibilitas masyarakat terhadap layanan keuangan, khususnya untuk penduduk yang bermukim di wilayah yang terisolasi dan susah djangkau. Selain itu, Pegadaian juga mengadopsi teknologi infrastruktur modern seperti SD-WAN untuk meningkatkan ketersediaan layanan dan mengurangi downtime di berbagai outlet, sehingga memperlancar operasional dan meningkatkan efisiensi. Penerapan teknologi ini juga mengurangi biaya komunikasi lebih dari 20% per tahun dan memungkinkan Pegadaian untuk menyediakan jangkauan layanan yang lebih luas untuk semua lapisan masyarakat. Inovasi produk yang diterapkan oleh Pegadaian Syariah meliputi pengembangan kontrak multi-akad, yang menggabungkan prinsip gadai (rahn) dengan sewa menyewa (ijarah), sehingga memberikan fleksibilitas dan opsi yang disesuaikan dengan kebutuhan nasabah. Produk inovatif seperti tabungan emas dan gadai online turut menjadi bagian dari strategi untuk memperluas jangkauan layanan

dan meningkatkan daya tariknya bagi masyarakat. Melalui digitalisasi produk-produk ini, masyarakat dapat mengakses layanan secara langsung dan transparan, memungkinkan mereka memantau status transaksi dengan lancar (Nurhayati dkk., 2025).

6. Peningkatan aksesibilitas layanan

Peningkatan aksesibilitas layanan merupakan unsur penting untuk mencapai inklusi keuangan yang lebih optimal di Indonesia. Banyak wilayah pedesaan dan terpencil masih mengalami keterbatasan infrastruktur, sehingga menyulitkan penduduk di sana untuk mengakses layanan keuangan. Untuk mengatasi hal ini, Pegadaian Syariah perlu memperluas jaringan cabang dan titik layanan mereka, sambil memanfaatkan teknologi digital sebagai opsi alternatif. Pegadaian Syariah juga dapat menerapkan sistem agen pegadaian atau fintech, yang memungkinkan individu atau kelompok di daerah terpencil berperan sebagai perantara dalam penyediaan layanan keuangan. Dengan cara ini, agen dapat membantu masyarakat membuka rekening, melakukan setoran, menarik tunai, dan memberikan informasi mengenai produk keuangan syariah yang tersedia. Pendekatan ini bukan saja memperbesar lingkup layanan pegadaian syariah, tetapi juga menawarkan peluang bagi masyarakat agar bisa memeperoleh pendapatan tambahan sebagai agen.

Selain itu, Pegadaian Syariah dapat melibatkan penduduk lokal dalam sosialisasi produk dan layanan keuangan yang ditawarkan. Program edukasi dan pelatihan yang diselenggarakan oleh Pegadaian Syariah di daerah pedesaan dapat menambah wawasan masyarakat mengenai layanan keuangan dan produk syariah. Dengan memahami manfaat dan mekanisme produk keuangan syariah, masyarakat akan lebih termotivasi untuk menggunakannya. Program edukasi yang melibatkan masyarakat secara langsung dapat menumbuhkan minat mereka terhadap layanan Pegadaian Syariah, sehingga berkontribusi pada pengembangan inklusi keuangan syariah. Maka dari itu, menggabungkan strategi digital dan pendekatan yang berorientasi pada komunitas bisa berfungsi sebagai strategi yang efektif dalam upaya peningkatan aksesibilitas layanan Pegadaian Syariah di Indonesia (Midu & Yusuf, 2024).

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa Pegadaian Syariah berperan krusial dalam pengembangan inklusi keuangan syariah di Indonesia melalui berbagai kontribusi seperti penyediaan layanan keuangan yang terjangkau dan mudah diakses, pengembangan aplikasi digital untuk memfasilitasi transaksi tanpa tatap muka, serta peran sebagai Bank Emas yang mendukung diversifikasi aset bagi masyarakat kelas bawah yang belum terjangkau oleh pasar modal konvensional. Melalui program edukasi dan workshop, Pegadaian Syariah juga berhasil menaikkan wawasan masyarakat mengenai dasar-dasar keuangan syariah, sehingga mendorong partisipasi aktif dalam layanan berbasis syariah. Namun, pengembangan inklusi keuangan syariah masih dihadapkan pada berbagai hambatan, seperti rendahnya literasi keuangan dan digital masyarakat, persaingan ketat dengan lembaga keuangan konvensional, keterbatasan skala operasional dan jangkauan, kurangnya inovasi konsisten dalam produk dan layanan, masalah regulasi dan kepatuhan, serta terbatasnya infrastruktur teknologi di daerah terpencil. Untuk mengatasi

hambatan tersebut, strategi yang efektif meliputi peningkatan literasi melalui program edukasi dan sosialisasi, pendampingan penggunaan layanan digital, kolaborasi dengan stakeholder seperti pemerintah dan institusi pendidikan, penyelarasan regulasi untuk mendukung inovasi, pengembangan produk inovatif, serta peningkatan aksesibilitas layanan melalui perluasan jaringan cabang dan sistem agen.

Berdasarkan temuan penelitian ini, disarankan agar Pegadaian Syariah meningkatkan intensitas program edukasi dan sosialisasi melalui kampanye digital yang lebih luas, seperti kolaborasi dengan influencer dan platform media sosial, untuk menjangkau generasi muda dan masyarakat di daerah terpencil. Tak hanya itu, pemerintah dan regulator seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) perlu mempercepat harmonisasi regulasi untuk mendukung inovasi teknologi dalam keuangan syariah. Penelitian selanjutnya dapat dilakukan dengan pendekatan kuantitatif untuk mengukur dampak spesifik dari strategi yang diimplementasikan, seperti survei lapangan terhadap nasabah Pegadaian Syariah di berbagai wilayah, guna memperoleh data empiris yang lebih mendalam tentang efektivitas program inklusi. Terakhir, disarankan untuk memperluas kolaborasi dengan lembaga pendidikan tinggi dan organisasi masyarakat untuk mengembangkan kurikulum pendidikan keuangan syariah yang terintegrasi, sehingga dapat membentuk generasi yang lebih literat dan siap berpartisipasi dalam ekosistem keuangan syariah yang inklusif.

DAFTAR PUSTAKA

Anindyntha, F. A. (2020). Pengaruh Penerapan Inklusi Keuangan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. *Jurnal Ilmu Ekonomi JIE*, *4*(1), 153–164.

Aripin, N. T., Fatwa, N., & Hannase, M. (2022a). Layanan Digital Bank Syariah Sebagai Faktor Pendorong Indeks Literasi Dan Inklusi Keuangan Syariah. *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, *5*(1), 29–45.

Aripin, N. T., Fatwa, N., & Hannase, M. (2022b). Layanan Digital Bank Syariah Sebagai Faktor Pendorong Indeks Literasi dan Inklusi Keuangan Syariah. *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, *5*(1), 29–45. https://doi.org/10.25299/syarikat.2022.vol5(1).9362

Bakhri, S. (2024). PERAN DAN TANTANGAN BANK SYARIAH INDONESIA DALAM MENINGKATKAN INKLUSI KEUNGAN MELALUI PRODUK MIKRO SYARIAH. *Revenue: Jurnal Ekonomi Pembangunan dan Ekonomi Islam*, *7*(02), 18–24.

Dicky Octaviano, Dhea Puspa Ayu Nanda, Mohamad Maula Asy'ari, Arief Safari, & Amelia Amelia. (2024). Tantangan dan Peluang Pembiayaan Syariah Non-Bank dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi dan Akuntansi*, *4*(2), 50–68. https://doi.org/10.55606/jurimea.v4i2.872

Fachruzi, A. S. (2023). ANALISIS PENERAPAN SISTEM INFORMASI APLIKASI PEGADAIAN DIGITAL SERVICE DALAM MEMUDAHKAN NASABAH BERTRANSAKSI (STUDI KASUS PEGADAIAN UNIT BETUN). *HOAQ (High Education of Organization Archive Quality) : Jurnal Teknologi Informasi*, *12*(2), 52–62. https://doi.org/10.52972/hoaq.vol12no2.p52-62

Fauziyah, N. N., & Rahayu, A. P. (2025). *Pendampingan Nasabah Dalam Pemanfaatan Layanan Digital Pegadaian Untuk Meningkatkan Aksesibilitas Pembiayaan Di Pegadaian Kalibaru Banyuwangi*.

Findiani, F., & Fadilah, N. (2025). *Pegadaian Syariah di Tengah Digitalisasi: Peluang*

dan Tantangan. *4*.

Hestya Budianto, E. W., & Tetria Dewi, N. D. (2023). *Akad Sharf pada Inklusi Keuangan Syariah: Studi Pustaka (Library Research)*.

Mala, I. K. (2021). E-Government: Efektivitas Pelayanan Aplikasi Pegadaian Digital Service Syariah Di Pegadaian Cabang Malang. *Jurnal At-Tamwil: Kajian Ekonomi Syariah*, *3*(2), 154–166.

Midu, M., & Yusuf, S. D. (2024). *OPTIMALISASI PERAN BANK SYARIAH DALAM MENDUKUNG INKLUSI KEUANGAN SYARIAH DI INDONESIA*. *4*.

Nafisah, R. A., Dewi, R. P., Setiawan, I., & Widiantini, N. (2025). *STRATEGI PENGEMBANGAN LEMBAGA KEUANGAN DAN ENTITAS SYARIAH MENUJU INDONESIA EMAS TAHUN 2045*. *56*.

Natasia, F., Faiza, N., Kusumah, A., & Hastuti, D. (2024). *Penerapan Aplikasi Agen Pegadaian dalam Meningkatkan Inklusi Keuangan di PT. Pegadaian Kota Pekanbaru*.

Nurhayati, F., Yandi, L., Quthunnadaa Sausan, N. S., & Malik, A. (2025). *Inovasi Produk Dan Digitalisasi Layanan Pada Pegadaian Syariah Di Era Ekonomi Digital*. *3*.

Otoritas Jasa Keuangan. (2025). *Siaran Pers Bersama: Indeks Literasi dan Inklusi Keuangan Masyarakat Meningkat, OJK dan BPS Umumkan Hasil Survei Nasional Literasi Dan Inklusi Keuangan (SNLIK) Tahun 2025*. https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/OJK-dan-BPS-Umumkan-Hasil-Survei-Nasional-Literasi-Dan-Inklusi-Keuangan-SNLIK-Tahun-2025.aspx

Pangestu, R. A., Ardiansyah, M. D., & Agustin, N. (2024). *Peran Pegadaian Syariah dalam Pengembangan Ekonomi Berbasis Keuangan Islam*.

Purnamasari, S. (2018). STRATEGI PEMASARAN PEGADAIAN SYARIAH DALAM MENINGKATKAN PENJUALAN JASA PRODUK (Studi Kasus Pada Pegadaian Unit Layanan Syariah Sultan Adam Banjarmasin). *At-Taradhi: Jurnal Studi Ekonomi*, *9*(1), 25. https://doi.org/10.18592/at-taradhi.v9i1.2085

Rijal, M. Q., & Indrarini, R. (2022). PENGARUH LITERASI TERHADAP INKLUSI KEUANGAN SYARIAH. *Jurnal Ekonomika dan Bisnis Islam*, *5*(2), 72–79. https://doi.org/10.26740/jekobi.v5n2.p72-79

Rizky, S. M., & Winario, M. (2024). Peran Pegadaian Syariah Terhadap Kesejahteraan Masyarakat. *Journal of Economic, Management, Business, Accounting Sustainability*, *1*(4), 19–26. https://doi.org/10.69693/joembas.v1i4.36

Safitri, F., & Putri, J. (2025). Peran Fintech Syariah Dalam Meningkatkan Inklusi Keuangan Masyarakat Muslim. *AT TIRMIDZI*, *1*(2), 10–25.

Shahrin, A. A., Rozi, H. A. A., & Lutfi, M. (2025). *LITERASI KEUANGAN NASABAH TERHADAP PEMAHAMAN SISTEM PEMBIAYAAN PEGADAIAN SYARIAH DI INDONESIA*. *05*(01).

Sharia Knowledge Centre. (2025). *Sharia Knowledge Centre*. https://www.prudentialsyariah.co.id/id/index.html

Tulasmi, T., & Mukti, T. (2020). Peran Pegadaian Syariah dalam Literasi Keuangan Syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, *6*(2), 239. https://doi.org/10.29040/jiei.v6i2.1072

Zainuddin, M. (2025). *Konvergensi Finansial Syariah: Sinergi Emas, Inklusi Digital, dan Ketahanan Sosial-Ekonomi dalam Praktik Pegadaian Syariah*. *5*(1).